

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dalam lembaga keuangan mikro syariah yang berfungsi sebagai sarana penyaluran dana kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam praktiknya, pembiayaan menjadi sumber pendapatan utama bagi lembaga, namun juga mengandung potensi risiko yang cukup tinggi. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh nasabah yang dapat mempengaruhi kualitas pembiayaan dan stabilitas keuangan lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan menjadi hal yang sangat penting dalam operasional lembaga keuangan syariah (Trimulato, 2022).

Risiko pembiayaan timbul akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi lembaga. Untuk meminimalisir risiko tersebut, diperlukan penerapan manajemen risiko yang efektif, mulai dari proses identifikasi, pengukuran, hingga pengendalian risiko. Dengan adanya pengelolaan risiko yang baik, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam penyaluran pembiayaan, sehingga keberlangsungan operasional lembaga dapat terjaga (Hidayat et al., 2022).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin pesat selama beberapa tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi dan bebas bunga. Meskipun ada pertumbuhan yang baik dan ada juga tantangan besar dalam mengelola risiko pembiayaan bisa memengaruhi stabilitas lembaga terutama bagi BMT. Risiko seperti kredit

yang gagal, analisis kelayakan yang tidak tepat, dan pengawasan yang kurang memadai menjadi masalah penting bagi manajemen dalam mengambil keputusan pembiayaan yang tepat (Sari et al., 2024).

Baitul Maal At Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam bidang pembiayaan syariah. BMT didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembiayaan dengan prinsip syariah. Dalam prakteknya, BMT memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BMT memiliki fungsi, yaitu Baitul Maal (rumah harta) yang mengelola dana sosial nirbala seperti zakat, infaq, dan sedekah atau (ZIS) sedangkan Baitul Tanwil (rumah pengembangan harta) yang beroperasi secara komersial dengan prinsip bagi hasil (profit sharing) untuk mengembangkan usaha-usaha produktif bagi pengusaha mikro dan kecil. (Khasanah & Hirmantono., 2022).

BMT memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Dalam pembiayaan syariah, keuntungan yang diperoleh tidak dihitung berdasarkan tingkat bunga seperti yang diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil (profit sharing) antara BMT dan nasabah. Dalam pelaksanaannya, BMT juga menitikberatkan pada nilai-nilai sosial dan keadilan. Oleh karena itu, BMT juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial untuk masyarakat. Dalam hal ini, BMT bukan hanya memberikan pembiayaan tetapi juga memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha kecil dan menengah (Khasanah & Hirmantono., 2022).

Sudah semestinya kehadiran BMT aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku bisnis dan ekonomi syariah. Hal ini bisa menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi seperti pinjaman berbunga atau riba. Selain itu, BMT diharapkan lebih aktif lagi dalam memberikan dana dan membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

yang mengalami kesulitan mendapatkan modal. BMT diharapkan bisa bantu memberikan pembiayaan syariah yang lebih mudah dan cepat. Meskipun begitu, BMT tetap harus memperhatikan manajemen risiko dan layaknya usaha sebelum memberikan pembiayaan. Dengan demikian, BMT bisa lebih fleksibel dan lebih bisa menjangkau masyarakat menengah kebawah. Meskipun begitu, BMT tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan manajemen risiko dan kelayakan usaha serta jenis pembiayaan yang akan diberikan. Dengan demikian, BMT bisa lebih memperhatikan masyarakat menengah ke bawah. Produk pembiayaan yang tersedia di BMT Gunungjati umumnya lebih beragam dibandingkan dengan lembaga keuangan biasa, karena dibuat sesuai dengan kebutuhan anggota dan mengikuti prinsip syariah. BMT memiliki beragam jenis akad yang digunakan yaitu seperti wadiah, murabahah, mudharabah, qard dan yang lainnya. Setiap jenis akad memiliki ciri dan tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pembiayaan anggota agar proses pembiayaan di BMT tidak melanggar prinsip syariah, maka penerapannya harus dilakukan dengan benar dan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, serta transparan (Sari et al., 2024).

Tabel 1.1 Data Pembiayaan

Tahun	Murabahah	Ijarah	Qardul Hasan	Mudharabah
2021	2.653.570.354	73.390.600	8.555.000	101.778.500
2022	2.845.672.150	109.543.250	81.276.450	14.892.300
2023	2.912.485.700	112.875.600	84.125.900	16.345.800
2024	3.056.238.450	118.450.300	87.563.200	18.754.600
2025	3.184.756.900	124.875.750	91.342.850	21.186.400

Sumber : BMT Gunungjati Kedawung

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan pembiayaan pada BMT Gunungjati selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada sebagian besar akad pembiayaan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh BMT dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Pembiayaan Murabahah merupakan jenis pembiayaan dengan nilai terbesar dibandingkan akad lainnya.

Pada tahun 2021, nilai pembiayaan Murabahah sebesar Rp2.653.570.354, kemudian meningkat menjadi Rp2.845.672.150 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 nilainya kembali naik menjadi Rp2.912.485.700, lalu meningkat menjadi Rp3.056.238.450 pada tahun 2024 dan mencapai Rp3.184.756.900 pada tahun 2025. Dominasi pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa akad ini masih menjadi pilihan utama dalam penyaluran pembiayaan karena memberikan kepastian pembayaran dan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

Pembiayaan Ijarah juga mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 nilai pembiayaan Ijarah sebesar Rp73.390.600, kemudian meningkat menjadi Rp109.543.250 pada tahun 2022. Selanjutnya meningkat menjadi Rp112.875.600 pada tahun 2023, Rp118.450.300 pada tahun 2024, dan mencapai Rp124.875.750 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan berbasis sewa atau jasa yang semakin berkembang.

Pembiayaan Qardul Hasan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 nilai pembiayaan ini sebesar Rp8.555.000, kemudian meningkat tajam menjadi Rp81.276.450 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 nilainya kembali meningkat menjadi Rp84.125.900, kemudian menjadi Rp87.563.200 pada tahun 2024 dan mencapai Rp91.342.850 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan semakin besarnya kontribusi sosial

BMT dalam membantu masyarakat melalui pembiayaan yang bersifat kebajikan tanpa tujuan memperoleh keuntungan.

Sementara itu, pembiayaan Mudharabah menunjukkan fluktuasi pada awal periode pengamatan. Pada tahun 2021 nilai pembiayaan Mudharabah sebesar Rp101.778.500, namun mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi Rp14.892.300 pada tahun 2022. Setelah itu, pembiayaan Mudharabah kembali mengalami peningkatan menjadi Rp16.345.800 pada tahun 2023, Rp18.754.600 pada tahun 2024, dan mencapai Rp21.186.400 pada tahun 2025. Meskipun mengalami pertumbuhan pada beberapa tahun terakhir, nilai pembiayaan Mudharabah masih lebih rendah dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini dapat menunjukkan adanya kehati-hatian manajemen dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan akad lainnya.

Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan bahwa pembiayaan di BMT Gunungjati mengalami perkembangan yang positif selama periode 2021–2025. Pembiayaan Murabahah tetap mendominasi penyaluran dana, sedangkan akad Ijarah dan Qardul Hasan menunjukkan peningkatan yang konsisten. Di sisi lain, akad Mudharabah mengalami penurunan pada tahun 2022 namun kembali menunjukkan tren peningkatan hingga tahun 2025. Hasil tersebut menggambarkan adanya upaya BMT Gunungjati dalam mengembangkan berbagai produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah serta mempertimbangkan aspek risiko dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

Karena adanya berbagai jenis-jenis produk tersebut, maka BMT juga menghadapi variasi risiko yang harus dikelola oleh manajemen. Setiap jenis akad memiliki potensi risiko yang berbeda seperti risiko moral hazard, risiko ketidakmampuan pembayaran, atau risiko kesalahan dalam analisis pembiayaan. Oleh karena itu, analisis risiko sangat penting dalam proses pengambilan keputusan manajemen di BMT agar lembaga tetap bisa menjaga

stabilitas keuangan dan mempertahankan kepercayaan anggota. Perkembangan BMT saat ini cukup pesat, akan tetapi sering kali mengalami hambatan karena beberapa masalah seperti lemahnya dalam pengambilan keputusan, lemahnya dalam melakukan pengawasan dan penanganan manajemen risiko. Kejadian tersebut merupakan potensi risiko yang terlihat dan dikenali, sehingga masalah tersebut BMT sudah sepatutnya untuk mengantisipasi risiko dan kejadian tersebut (Emilio, 2022).

Pengelolaan keuangan di BMT masih menghadapi berbagai permasalahan dan rintangan. Beberapa tantangan yang sering terjadi dalam mengelola pembiayaan BMT adalah kualitas nasabah yang kurang memadai serta tingginya tingkat keterlambatan pembayaran atau angka Non-Performing Financing (NPF) yang tinggi atau pembiayaan bermasalah secara historis, hal tersebut seringkali menjadi indikasi kelemahan dalam proses analisis dan mitigasi risiko internal. Jika pembiayaan yang bermasalah tidak dikelola dengan baik maka akan menghambat aliran dana, sehingga menyebabkan masalah likuiditas di BMT. Situasi ini bisa membuat para anggota kehilangan kepercayaan, terlebih karena BMT merupakan bentuk koperasi yang bergantung pada simpanan dan partisipasi anggota, bukan pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti bank konvensional (Aqil & Karim, 2025).

Non-Performing Financing (NPF) di sebuah lembaga keuangan jika dibiarkan terus menerus tanpa ada tindakan yang tepat dan efektif akan menyebabkan terjadinya financial distress. Financial distress berarti perusahaan mengalami penurunan pendapatan atau penghasilan sehingga tidak mampu menutupi hutangnya sendiri karena biaya yang besar dari modal, sehingga membuat Perusahaan kesulitan dalam mendapatkan dana untuk memenuhi kewajibannya. Dalam dunia bisnis, selain ada keuntungan ada juga risiko, semakin besar potensi keuntungannya, semakin besar pula risiko yang mungkin terjadi. Hal ini juga berlaku untuk lembaga keuangan, di mana risiko kredit adalah hal yang wajar dan semestinya selalu diwasdai. Risiko

pembiayaan di lembaga keuangan syariah dipengaruhi oleh rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional pembiayaan bagi hasil, serta pertumbuhan kredit yang semuanya berkaitan dengan keputusan manajerial dalam menyalurkan pembiayaan. Kondisi tersebut menegaskan perlunya evaluasi terhadap bagaimana keputusan manajemen di BMT Gunungjati mempertimbangkan analisis risiko pembiayaan agar lembaga dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan (Ramadhani & Wafaretta, 2023).

Manajemen risiko merupakan salah satu pelaksanaan fungsi manajemen untuk mengatasi adanya risiko yang kemungkinan dapat terjadi, terutama risiko yang dapat terjadi dalam suatu organisasi, Perusahaan dan Masyarakat. Risiko terjadi pada saat proses pinjaman atau pembiayaan tersebut telah dicairkan dan muncul karena adanya wanprestasi dari pinjaman atau debitur yang tidak melakukan pembayaran angsuran atau kewajiban sesuai dengan jadwal yang telah di sepakati di awal (Sari et al., 2024).

Manajemen risiko diperlukan untuk meningkatkan reputasi lembaga keuangan mikro syariah, sehingga lembaga keuangan mikro syariah memiliki reputasi yang baik. Penerapan manajemen risiko yang tepat mampu menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dalam lembaga keuangan mikro syariah, sehingga dapat segera dilakukan tindakan korektif yang selaras dengan strategi dan cita-cita lembaga keuangan mikro syariah (Wijayanti & Adityawarman, 2022).

Proses pengambilan keputusan dalam manajemen pembiayaan merupakan bagian penting dari operasional lembaga keuangan. Keputusan ini mencakup cara organisasi menentukan sumber dana, penggunaannya, serta mengelola risiko yang muncul dari aktivitas pembiayaan. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan dana, menganalisis kelayakannya, menilai risiko, hingga melakukan pelaksanaan dan evaluasi hasil pembiayaan. Pengambilan keputusan pembiayaan

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti persepsi bagi hasil, laba, dan jaminan, terutama pada lembaga keuangan syariah yang fokus pada sektor UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembiayaan tidak hanya didasarkan pada kemampuan keuangan nasabah, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip kehati-hatian. (Nurhidayati & Purwidiyanti, 2021).

Keputusan pembiayaan yang tepat dapat meningkatkan nilai lembaga jika dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan keputusan investasi secara seimbang. Jika keputusan pembiayaan tidak tepat, maka bisa menimbulkan risiko keuangan dan menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perlu melakukan analisis yang lengkap agar keputusan pembiayaan dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan lembaga (Dasman et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, kegiatan pembiayaan dan transaksi keuangan harus dilakukan secara jelas, hati-hati, serta memperhatikan prinsip tanggung jawab. Prinsip tersebut bertujuan agar transaksi yang dilakukan mampu meminimalkan ketidakpastian dan potensi kerugian yang dapat muncul di kemudian hari. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." (QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya kehati-hatian, kejelasan, pencatatan, dan penguatan bukti dalam transaksi keuangan guna menghindari keraguan serta meminimalkan risiko yang dapat terjadi di masa mendatang. Pencatatan transaksi dipandang sebagai bentuk perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat mengurangi perselisihan dan ketidakpastian dalam kegiatan muamalah (Tafsir Kemenag RI, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengangkat judul **“ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJEMEN DI BMT GUNUNGJATI CABANG KADAWUNG”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat risiko pembiayaan berupa keterlambatan atau ketidاكلancaran pembayaran dari nasabah yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan BMT Gunungjati Cabang Kedawung.
2. Proses analisis risiko pembiayaan yang dilakukan sebelum penyaluran dana belum sepenuhnya optimal sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah di kemudian hari.
3. Pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan kebijakan pembiayaan terkadang belum di dukung oleh hasil analisis risiko yang mendalam dan komprehensif.
4. Kurangnya evaluasi dan monitoring risiko pembiayaan secara berkala dapat menyebabkan peningkatan risiko pada portofolio pembiayaan BMT.
5. Belum adanya penerapan sistem manajemen risiko yang terstandarisasi sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan pembiayaan syariah, sehingga memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan manajemen.

C. Pembatasan Masalah

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah ini yang mencakup identifikasi risiko pembiayaan seperti risiko kredit macet. Penelitian ini fokus pada risiko pembiayaan produk tertentu dan dampaknya terhadap manajemen agar ruang lingkup tetap terarah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen BMT Gunungjati Cabang Kedawung melakukan analisis terhadap risiko pembiayaan?
2. Bagaimana hasil analisis risiko pembiayaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajemen di BMT Gunungjati Cabang Kedawung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana manajemen BMT Gunungjati Cabang Kedawung melakukan evaluasi dan pengelolaan risiko pembiayaan.
2. Menilai peran hasil analisis risiko pembiayaan dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial di BMT Gunungjati Cabang Kedawung.

F. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Secara spesifik kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen risiko dan pembiayaan, terutama di lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah. Penelitian ini memperkaya literatur tentang bagaimana menganalisis risiko dalam pengambilan keputusan manajemen dengan pendekatan yang kontekstual dan dapat diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi dasar teori untuk studi-studi terkait di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi penulis dan pembaca

Bagi penulis, penelitian ini membantu memahami lebih dalam tentang risiko pembiayaan yang dihadapi oleh BMT Gunungjati Cabang Kedawung. Dengan begitu, penulis bisa meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan membuat keputusan manajemen. Sedangkan bagi pembaca, penelitian ini bisa menjadi sumber informasi yang berguna untuk memahami strategi dan cara mengurangi risiko di lembaga keuangan mikro syariah.

b) Bagi Akademik

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran akademik yang membantu memperkaya materi ajar dan memperluas pengetahuan mahasiswa.

c) Bagi BMT Gunungjati Cabang Kedawung

BMT Gunungjati Cabang Kedawung ini menjadi objek penelitian yang bisa membantu manajemen lembaga tersebut dalam mengenali dan mengelola risiko pembiayaan secara lebih aktif. Dengan demikian, keputusan manajemen bisa lebih tepat dan memberikan dampak positif.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2022) pendekatan penelitian merupakan strategi menyeluruh yang mencakup fiosafo, metode, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengarahkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pendekatan ini sangat penting karena menentukan bagaimana penelitian dijalankan dan bagaimana hasilnya diinterpretasikan, yang berdampak pada validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Tujuan dan jenis penelitian menentukan pendekatan yang tepat untuk penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan model pendekatan studi kasus yaitu suatu pendekatan penelitian yang mencoba untuk mengeksplorasi kehidupan nyata melalui pengumpulan data yang detail serta mendalam dengan melibatkan beragam sumber informasi baik berupa pengantar, wawancara, bahan audio visual, dokumentasi, ataupun laporan dengan cara mendeskripsikan abjek.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Rahman, 2023).

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian studi kasus ini dilakukan di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Jl. Pilang Raya No.398, Pilangsari, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153. Waktu penelitian direncanakan berlangsung dari Januari 2026 - April 2026, tahapannya meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek adalah pihak manajer BMT Gunungjati Cabang Kedawung. Adapun objek penelitian yang merupakan analisis risiko pembiayaan dalam pengambilan Keputusan manajemen di BMT Gunungjati Cabang Kedawung, analisis ini mencakup beberapa tahapan seperti indifikasi, pengukuran, mitigasi, dan evaluasi risiko pembiayaan. Untuk memilih sampel, penelitian menggunakan teknik purposive sampling yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian (Amalia & Qadariyah, 2023).

4. Sumber Data

Menurut Sugiono (2021) sumber data merupakan hal atau subjek dimana peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan variable yang teliti. Dalam penelitian kualitatif, sumber data bisa berupa kata-kata, tindakan, dan dokumen yang diobservasi atau dicari informasinya melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber utama di lapangan, data ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Cabang BMT Gunungjati Cabang Kedawung. Data primer digunakan untuk memahami bagaimana proses pengambilan keputusan serta upaya pengendalian risiko yang dilakukan oleh BMT (Oktapian & Fauzi, 2023).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber tidak langsung seperti melalui buku, jurnal, laporan, arsip, atau dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer yang telah dikumpulkan di lapangan. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup berbagai dokumen internal BMT Gunungjati Cabang Kedawung seperti laporan keuangan dan standar operasional produser (SOP) pembiayaan serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan manajemen risiko di lembaga keuangan (Sari et al., 2024).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sebagai suatu metode yang independenterhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama metode dan teknis analisis data. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini termasuk:

a. Observasi

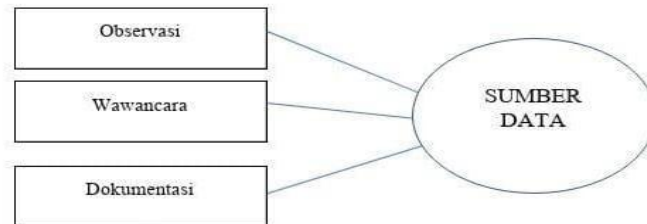
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan banyak faktor dan kompleks dalam pelaksanaannya (Hidayat & Irwansyah, 2023). Dalam konteks ini, peneliti akan secara langsung melakukan observasi di BMT Gunungjati Cabang Kedawung untuk mengumpulkan data terkait topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi untuk keperluan penelitian dengan cara mewawancarai langsung kepada sumber informasi atau melalui media seperti video call, telepon seluler, dan lainnya (Hidayat & Irwansyah, 2023). Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala cabang BMT Gunungjati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dan menyimpan data serta informasi dalam bentuk berbagai macam seperti buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar. Jenis dokumentasi ini juga mencakup laporan dan penjelasan yang mendukung proses penelitian (Hidayat & Irwansyah, 2023). Dalam konteks ini, penelitian akan mengumpulkan serta mencatat semua hal-hal yang relevan dengan penelitian ini sebagai dokumentasi.

Gambar 1.1 Triangulasi

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan dan referensi yang relevan tanpa melakukan pengujian hipotesis berupa angka-angka. Seluruh proses analisis data dilakukan dalam tiga tahapan utama sesuai dengan Metode yang diusulkan oleh Miles dan Huberman yaitu:

a. Reduksi Data

Proses ini melibatkan seleksi, menyeranakan, dan merangkum data mentah agar informasi yang penting menjadi lebih terarah dan bermakna.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, table, grafik, dan bagan agar hubungan antar elemen mudah dilihat dan dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini, peneliti mulai mengambil makna dari data, membuat interpretasi berdasarkan topik, memeriksa konsistensi antar data, serta melakukan pendekatan triangulasi untuk memperkuat keandalan temuan.

Selain itu, analisis tematik digunakan untuk menemukan pola dan tema utama dari hasil wawancara, sehingga membantu peneliti memahami dinamika risiko pembiayaan serta proses pengambilan keputusan manajemen. Pendekatan ini sangat efektif dalam penelitian kualitatif, terutama di bidang keuangan dan manajemen (Fitriana & Yazid, 2023).

7. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan komponen penting dalam penelitian kualitatif, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki kualitas ilmiah yang baik (Susanto et al., 2023). Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas.

a. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2023), uji kredibilitas dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif melalui berbagai teknik pengujian data.

Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan untuk memastikan bahwa data mengenai penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam pengambilan keputusan di BMT Gunungjati telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Adapun teknik yang

digunakan dalam uji kredibilitas penelitian ini adalah triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari beberapa narasumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui wawancara dengan Manager, Staff Marketing, dan Staff Pembiayaan BMT Gunungjati. Ketiga narasumber tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan proses pembiayaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam pengambilan keputusan.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda pada sumber yang sama. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan hasil observasi lapangan serta dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan dan risiko pembiayaan di BMT Gunungjati.

Triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk mengetahui konsistensi informasi yang diberikan oleh narasumber. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan pada beberapa kesempatan selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tetap konsisten dan dapat dipercaya.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian ini, maka penulis Menyusun sistematikan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI: Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka pemikiran.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN: Sejarah BMT Gunungjati, Logo BMT Gunungjati, Visi Misi dan Tujuan BMT Gunungjati, Produk dan Layanan BMT Gunungjati, Struktur Organisasi BMT Gunungjati.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Prosedur Pembiayaan, Jenis Produk Pembiayaan, Risiko Pembiayaan Bermasalah, Strategi Penanganan Non-Performing Financing (NPF), Dampak Risiko Terhadap BMT Gunungjati, Peran Manajemen.

BAB IV PEMBAHASAN: Peran Manajemen dalam pengelolaan Risiko Pembiayaan, Pengambilan Keputusan Manajemen Berdasarkan Hasil Analisis Risiko Pembiayaan.

BAB V PENUTUP: Kesimpulan, Saran, Implikasi